




Research Article

Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Ekonomi Islam : Implementasi Penggunaan Virtual Account Dalam Sistem Pembayaran Biaya Kuliah

Kholidatul Mila¹, Andira Alif Angraini², Helmi Syaifuddin³

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: 240504210010@student.uin-malang.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: 240504210009@student.uin-malang.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: helmi.syaifuddin@uin-malang.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 25, 2025
Accepted : January 12, 2026

Revised : December 27, 2025
Available online : February 9, 2026

How to Cite: Kholidatul Mila, Andira Alif Angraini and Helmi Syaifuddin (2026) "Kuntowijoyo's Thoughts on Islamic Economics: Implementing the Use of Virtual Accounts in the Tuition Fee Payment System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1588–1597. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.1994.

Kuntowijoyo's Thoughts on Islamic Economics: Implementing the Use of Virtual Accounts in the Tuition Fee Payment System

Abstract. The changes in social economy and the influence of globalization in Indonesia have resulted in social, economic, and political life patterns developing more widely. With this, Kuntowijoyo

includes Islamic knowledge in the Indonesian economic system so that it becomes an Islamic economic system based on ethics, morals, and character in accordance with Islamic values. This study aims to describe the relevance of Kuntowijoyo's thoughts to one of the Islamic economic systems, namely the use of virtual accounts. This type of research is qualitative research with a data collection method, namely library research. The results of the study indicate that transactions using virtual accounts are permitted in Islamic law if they are in accordance with the terms of financing services related to payments through virtual accounts do not exceed reasonable limits, and the bank does not overdo it in taking advantage.

Keywords: Islam, Kuntowijoyo, Virtual Account.

Abstrak. Adanya perubahan ekonomi sosial dan pengaruh globalisasi di Indonesia mengakibatkan pola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berkembang semakin luas. Dengan hal tersebut, Kuntowijoyo memasukkan pengilmuan islam dalam sistem perekonomian Indonesia sehingga menjadi sistem ekonomi islam yang berlandaskan pada etika, moral, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai islami. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi pemikiran Kuntowijoyo dengan salah satu sistem ekonomi islam yaitu tentang penggunaan virtual account. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi menggunakan virtual account diperbolehkan dalam syariat Islam apabila sesuai dengan syarat pembiayaan jasa yang berhubungan dengan pembayaran melalui virtual account tidak melebihi batas kewajaran, dan pihak bank tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Kata Kunci : Islam, Kuntowijoyo, Virtual Account.

PENDAHULUAN

Fenomena seperti kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan sosial merupakan beberapa faktor yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan nilai-nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat berubah. Perubahan sosial sendiri tercipta adanya keterlibatan unsur-unsur kebijakan dengan ideologi perubahan. Menurut Kuntowijoyo, perubahan sosial di Indonesia sudah terjadi sejak abad ke-19 dimana muncul industrialisasi pada masa kolonial dan dibarengi oleh masuknya perekonomian dunia ke perekonomian nasional. Perubahan sosial yang berlangsung lebih cepat berpengaruh luas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang melahirkan masyarakat ekonomi yang didasarkan pada kepentingan ekonomi. Dengan hal tersebut, Kuntowijoyo menelaah perjalanan sejarah perekonomian masyarakat Indonesia termasuk pada umat Islam didalamnya.

Kuntowijoyo memahami berbagai ajaran islam beserta situasi-situai historis umat Islam secara objektif, dimana dalam perubahan sosial masyarakatnya Beliau mengkategorikan menjadi beberapa sistem pengetahuan dan formasi sosial yaitu periode mitos, periode ideologi, dan periode ilmu. Dalam perubahan sosial umat Islam saat ini, Beliau memasukkannya dalam periode Ilmu, dimana nilai-nilai Islam menjadi sebuah teori ilmu yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Kuntowijoyo percaya bahwa Islam merupakan agama yang membawa misi

humanisasi, liberalisasi, dan transendensi yang dapat diterapkan pada kehidupan. Yangmana Islam memiliki konsep ajaran yang jelas seperti konsep tentang umat terbaik, aktivisme sejarah, pentingnya kesadaran, dan etika profetik. Dengan begitu adanya perkembangan ekonomi saat ini, Kuntowijoyo menjadikan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada kesadaran tentang etika yang memiliki ciri ketuhanan dan moral, serta berkarakter yang menjadikan kehidupan manusia aman dan sejahtera baik secara individu ataupun sebagai masyarakat luas.

Kuntowijoyo mengembangkan konsep Islamisasi ekonomi Barat sebagai respons terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh sistem kapitalis. Ia melihat bahwa ekonomi Barat telah memisahkan agama dari kehidupan ekonomi, sehingga menimbulkan konflik antara nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai agama. Kuntowijoyo berpendapat bahwa Islamisasi ekonomi Barat dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan.

Kuntowijoyo mengusulkan beberapa konsep Islamisasi ekonomi Barat, seperti pengembangan ekonomi syariah, pengutamaan keadilan dan kesetaraan, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kuntowijoyo, 2009).

Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan lagi dapat dilihat dari lingkungan sekitar sudah sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang sekarang semakin maju ini bisa dilihat dari cara pencatatan pemasukan dan pengeluaran, yang semuanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sudah maju ini. Perkembangan teknologi ini berdampak sangat besar terutama dibidang transaksi pembayaran yang sangat memberikan kemudahan bagi penggunaannya. Dan memiliki keamanan, kemudahan, fleksibel waktu dalam proses transaksinya (USMAN, 2017).

Pada era digital ini kemajuan teknologi bukan hanya masuk melalui perusahaan saja melainkan sudah masuk dirana pendidikan. Sekarang rana pendidikan sudah menerapkan teknologi yang sudah maju dalam menjalankan oprasional terutama dalam sistem pembayaran.

Dapat dilihat dari lembaga kampus yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir administras yang digunakan di hampir semua kampus sudah menggunakan sarana teknologi yang lebih canggih, tidak hanya itu perkembangan teknologi ini juga sangat berdampak sangat besar dalam penerapan alat pembayaran diberbagai kampus yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan transaksi pembanyaran biaya kuliah dengan menggunakan sistem Virtual account yang bisa dilakukan pembayaran melalui bank konvensional terdekat.

Virtual account merupakan metode pembayaran digital yang terdiri dari nomor ID pelanggan (customer ID) yang unik dan setiap orang menggunakan VI memiliki nomor ID yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama atar sesama pelanggan, nomor ID yang unik ini bertujuan untuk dapat dengan mudah teridentifikasi secara otomatis untuk setiap orang menggunakan.

Karena adanya praktik transaksi virtual account yang ada di berbagai kampus dalam trassaksi pembayaran biaya kuliah dan sangat umum juga dikalangan masyarakat umum. Hal ini menimbulkan bagaimana hukum penggunaan transaksi

virtual accoun ini, sehingga penting untuk mengetahui ke absahan dalam transaksi ini dan bagaimana hukumnya bila dilihat atau dikorelasi dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan pemikiran tokoh secara sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan (library research) dengan menelaah data-data pada literatur yang terkait dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Kuntowijoyo

Kuntowijoyo atau yang akrab dipanggil Kunto merupakan seorang sejarawan, sastrawan, budayawan dan cendekiawan muslim yang banyak memberikan pengetahuan dunia islam di Indonesia. Beliau lahir di Sanden, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 18 Setember 1943 dan meninggal pada 22 Februari 2005 karena komplikasi penyakit. Kuntowijoyo merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara dari pasangan H. Abdul Wahid Sostromartojo dan Hj. Warasti (Rohman, 2022). Masa kecil Beliau ada dibawah asuhan keluarga yang taat beragama Islam. Kuntowijoyo juga pernah diasuh oleh kakeknya di desa Ngawonggo yang memiliki bakat seni dan budaya sehingga menurun kepada cucunya.

Pendidikan Beliau dimulai di Sekolah Rakyat Negeri Klaten, lulus pada tahun 1956. Lalu melanjutkan ke SMP Negeri Klaten dan lulus tahun 1959. Setelah itu melanjutkan studi ke SMA Negeri Solo dan lulus tahun 1962. Kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta dan lulus ada tahun 1969. Setelah lulus dari UGM, Kuntowijoyo melanjutkan kuliah di University of Connecticut dan meraih master (M.A., American Studies, 1974) dan gelar doktor (Ph.D., Ilmu Sejarah, 1990) di Universitas Columbia (Suraiya, 2017).

Selain pendidikan formal, Beliau juga aktif mengikuti keagamaan di masjid, menjadi anggota organisasi Muhammadiyah dan MDI (Majelis Dakwah Islamiyah), dan sering mendengarkan berita RRI surakarta serta ke perustakaan untuk membaca buku. Buku-buku yang dibacanya pun banyak mengenai budayawan dan tokoh sejarah yang terkenal sehingga hal tersebut berpengaruh besar dalam perjalanan hidupnya setelah dewasa.

Saintifikasi islam menurut Kuntowijoyo

Kuntowijoyo menggunakan berbagai macam perspektif ilmiah dalam mengalisis masyarakat dan menafsirkan kembali Al-Qur'an tanpa menghindari teori dan metodologi barat yang konvensional. Pemikiran Kuntowijoyo mengenai pengilmuan Islam memberikan isyarat bahwa seluruh ilmu berlandaskan atas dogma Islam yang terkumpul dari mushaf Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah. Menurut Kuntowijoyo, kitab suci dapat berfungsi sebagai transformasi psikologis yang sangat penting dalam membentuk manusia islami, sehingga konsep-konsep pengilmuan Islam menjadikan landasan dalam tatanan kehidupan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Q.S Al-Fushilat : 53, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa dalam pemikiran pengilmuan Islam, selain harus memahami ayat-ayat Al-Qur'an juga harus dapat memahami lingkungan sekitar dan diri sendiri.

Kuntowijoyo berpendapat, ada beberapa ilmu yang menyatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum seperti Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam), dimana keduanya menyatu dalam satu disiplin ilmu. Penggabungan keduanya menjadi bukti adanya integralistik ilmu yang didapatkan dari hasil dediferensiasi, dan dediferensiasi diambil dari teantroposentrisme, dan teantrososentrisme berasal dari agama (SURIP, 2022). Pengilmuan Islam dilakukan melalui proses pengkajian teks menuju observasi ke konteks melalui dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Dimulai dengan menelaah secara mendalam apa yang tertera dalam Al-Qur'an, dilanjutkan membuat suatu teori yang diambil dari kalamullah sehingga membentuk ilmu pengetahuan.

Pemikiran Kuntowijoyo tentang Ekonomi Islam

Pemikiran Ekonomi islam menurut Kuntowijoyo mencakup beberapa konsep yaitu ekonomi profetik, transformasi sosial, dan keadilan sosial ekonomi

a. Ekonomi profetik

Menurut Kuntowijoyo, ilmu ekonomi profetik merupakan bidang ilmu yang berlandaskan transedental dimana sebagai alternatif ditengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu ekonomi profetik yang dimaksud merupakan pilar-pilar dari rumusan Kuntowijoyo yang menjadi pijakan dalam membentuk paradigmatisnya yaitu humanisasi (ta'amuruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar), dan transendensi (tu'minunan billah) yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist (Khasanah et al., 2024). Ilmu tersebut berlandaskan pada Q.S Ali Imron : 110 sebagai berikut :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

Pada unsur pertama, Kuntowijoyo berpendapat bahwa humanisme (menyeru pada kebaikan) yang berupa prinsip kebersamaan dan wawasan lingkungan dalam ekonomi masyarakat berlandaskan pada ajaran Al-Quran yang dapat menjadi pandangan manusia agar berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian unsur yang kedua yaitu liberasi (mencegah kemungkaran) yang berupa prinsip kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, Kuntowijoyo mengemukakan pembebasan dalam ilmu ekonomi profetik sesuai dengan prinsip sosialisme yaitu pembebasan sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang bebas dan mulia (Suraiya, 2017). Dan yang ketiga unsur transendensi (beriman kepada Allah) dimana unsur ini merupakan dasar yang memberikan arah dan tujuan dari unsur humanisasi dan liberasi. Unsur transendensi ini dikembangkan dari Ayat Qauliyah yang memperhatikan prinsip

efisiensi (menghindari tujuan yang sia-sia) dan keadilan nilai universal setiap umat Islam (Riyanti & Harnantio, 2022).

b. Transformasi sosial

Kuntowijoyo membagi dua hal utama yang menjadi latar belakang adanya transformasi sosial. Pertama, mengenai pola pikir masyarakat yang masih dibelenggu oleh mitos-mitos, dimana peradaban Islam mengalami penyempitan historis dan kultural sehingga mendorong Kuntowijoyo untuk mengemukakan gagasan transformasi sosial melalui reinterpretasi nilai-nilai Islam untuk mendorong manusia berfikir secara rasional dan empiris. Dan yang kedua, adanya respon tentang tantangan di masa depan yang cenderung mereduksi agama yang akan menekan rasionalitas ekonomi, pencapaian perorangan dan masyarakat umum (Riyanti & Harnantio, 2022)

c. Keadilan sosial ekonomi

Keadilan sosial ekonomi menurut Kuntowijoyo menekankan betapa pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan merata yang menjadi pusat pembangunan dan kemajuan masyarakat. Selain itu juga perlu adanya distribusi sumber daya dan peluang yang adil untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Beliau menganjurkan adanya kebijakan yang mendorong kesejahteraan kesempatan, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan kelompok dan juga memadukan prinsip-prinsip Islam didalamnya (A'yuni & Hijrawan, 2021).

Virtual Account

Virtual Account adalah rekening buatan yang sifatnya tidak nyata secara fisik, melainkan menggunakan teknologi elektronik yang dikelola oleh bank atas nama nasabah. Dalam rekening Virtual Account ini, setiap pelanggan diberikan nomor ID unik yang disebut VA number. Pembuatan Virtual Account biasanya dilakukan atas permintaan perusahaan atau instansi untuk mempermudah proses pembayaran. Setiap pelanggan menggunakan nomor VA tersebut saat melakukan pembayaran dalam setiap transaksi, menjadikan proses lebih praktis dan terorganisir.

Menurut pendapat Bank BNI yang dikutip melalui websitenya, Virtual Account adalah sebuah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuat sangat unik yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan perusahaan yang selanjutnya akan berikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) yang ditujukan sebagai No Rekening Tujuan penerimaan (collection)(Mariati, 2021).

Dalam pembayaran menggunakan sistem Virtual Account ini mirip dengan penggunaan sistem pembayaran melalui Metode transfer yang digunakan untuk pembayaran ke tempat tujuan memiliki perbedaan penting dibandingkan metode transfer konvensional. Pelanggan tidak perlu menggunakan Virtual Account, memberikan konfirmasi, atau mengirimkan bukti transaksi seperti struk setelah melakukan transfer ke nomor rekening tujuan. Pelanggan cukup membayar sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera, dan tagihan akan otomatis berkurang. Hal ini dimungkinkan karena transfer dilakukan melalui nomor ID unik milik masing-masing pelanggan, yang berbeda untuk setiap individu, sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis dan efisien.

Selain itu, dalam melakukan pembayaran menggunakan Virtual Account (VA), pelanggan tidak wajib memiliki rekening di bank yang menerbitkan VA. Pelanggan cukup memiliki nomor ID yang diberikan oleh perusahaan, yang berupa nomor unik untuk setiap pelanggan.

Proses pembayaran dengan Virtual Account sangat sederhana:

1. Jika pelanggan tidak memiliki rekening di bank penerbit VA, pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank dengan menyerahkan nomor ID dan membayar sesuai jumlah tagihan yang tertera.
2. Jika pelanggan sudah memiliki rekening di bank penerbit VA, pembayaran dapat dilakukan melalui ATM bank tersebut. Pelanggan hanya perlu memasukkan nomor ID untuk langsung melunasi tagihan yang ada. (I Gede, 2018).

Transaksi online berbasis syariah

Dalam kegiatan pembiayaan berbasis teknologi yang berlandaskan prinsip syariah, terdapat tiga subyek hukum utama, yaitu: penyelenggara atau penyedia layanan, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Pada tahun 2018, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi dengan Prinsip Syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman hukum yang menetapkan batasan serta ketentuan umum terkait prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan berbasis teknologi, termasuk berbagai produk yang dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip tersebut.

Dalam penerapan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi berdasarkan prinsip syariah, terdapat syarat dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Syarat-syarat dalam transaksi online meliputi penghindaran unsur-unsur seperti riba, maysir (ketidakjelasan tujuan atau spekulasi), gharar (ketidakjelasan akad), tadlis (kurangnya transparansi), dharar (potensi bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan aktivitas yang diharamkan (Wulandari & Nasik, 2019). Selain itu, akad baku yang digunakan dalam fintech syariah harus mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akad-akad yang digunakan oleh para pihak dalam Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi dapat disesuaikan dengan karakteristik layanan pembiayaan. Akad-akad tersebut meliputi al-bai' (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), wakalah bi al-ujrah (wakalah dengan imbalan), dan qard (pinjaman kebajikan).

Akad yang dapat digunakan dalam transaksi ini adalah Wakalah bil Ujrah, yaitu akad pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu yang dapat diwakilkan, dengan disertai imbalan berupa ujarah (fee) (Wulandari & Nasik, 2019).

QS. Yusuf (12) :55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

QS. al-Nisa' (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha melihat..."

Hukum mengirim uang menggunakan virtual account.

Dari sistem pembayaran melalui virtual account yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya dalam sistem administrasi yang menggunakan virtual account merupakan pemindahan uang dari mahasiswa dengan pelantara bank konvensional ke tabungan utama kampus, dalam pembayaran ini bank cukup memasukan uang yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa ke bank utama kampus. Dalam hal ini akad yang masuk dalam kategori ini adalah akad wakalah bil ujah (pemberian kuasa dan dengan pemberian upah)(Khalil, 2018).

Akad wakalah bil ujah berakar dari konsep wakalah atau wakillah, yaitu perjanjian pelimpahan wewenang dari pihak pemberi kuasa (muwakkil) kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu yang dapat diwakilkan. Sementara itu, wakalah bil ujah adalah bentuk akad wakalah yang melibatkan imbalan berupa ujah (fee). Imbalan tersebut diberikan kepada pihak penerima kuasa sebagai kompensasi atas jasa yang telah dilaksanakan oleh wakil.(Putri & K, 2023).

Dalam hal ini bank memiliki posisi sebagai wakil dari Mahasiswa untuk mengirimkan biaya kuliah dengan imbalan berupa biaya administrasi, upah dari pengiriman uang, biaya penggunaan alat-alat komunikasi, dalam hal pengambilan upah dalam suatu jasa diperbolehkan dalam syara', begitu pula dalam pengambilan biaya dalam penggunaan sarana komunikasi itu merupakan sah dalam hukum, dikarenakan sebagai pengganti dari biaya yang dikeluarkan bank dalam proses pembayaran tersebut(Khalil, 2018).

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya dalam transaksi menggunakan virtual account diperbolehkan dalam syariat Islam apabila sesuai dengan syarat pembiayaan jasa yang berhubungan dengan pembayaran melalui virtual account tidak melebihi batas kewajaran, dan pihak bank tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.

KESIMPULAN

Kuntowijoyo merupakan seorang sejarawan, sastrawan, budayawan, dan cendekiawan yang bergelut dibidang ilmu sejarah, sosial, dan kajian keislaman. Karya-karyanya telah banyak memberi perubahan pada sistem perekonomian di Indonesia. Melalui pemikiran Beliau tentang pengilmuan islam, banyak ilmu pengetahuan umum yang berbaur dengan ilmu agama seperti ekonomi islam yang berdasar pada nilai dalam Al-Qur'an. Pada era globalisasi saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang ada pada perekonomian Indonesia mengakibatkan banyak transaksi berbasis online yang lebih fleksibel sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, seperti penggunaan virtual account dalam praktik pembayaran biaya kuliah. Dengan relevansi pemikiran Kuntowijoyo yang menerapkan adanya pengilmuan islam disetiap aspek kehidupan, penggunaan virtual account diperbolehkan apabila sesuai dengan syarat pembiayaan jasa yang tidak melebihi batas kewajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, S. Q., & Hijrawan, R. (2021). Membaca Pemikiran Kuntowijoyo dalam Hubungan Ilmu dan Agama Perspektif Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(1), 129-144. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.568>
- I Gede, E. D. W. P. (2018). Prosedur dan Mekanisme Sea Survival Pada Kegiatan Pertahanan dan Penyelamatan Jiwa di Laut Oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) Tanjung Emas Semarang. *Amni Perpustakaan Semarang*, 20. repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2641
- Khalil, A. W. (2018). Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 23-41.
- Khasanah, U., Abdurrahman, U. K. H., Pekalongan, W., Safitri, H., Farhan, M., Uin, A., Abdurrahman, K. H., Dzaki, H., Taufiq, M., Uin, A., Wahid, K. H. A., Muhammad, P., Syafi'i Uin, A., Alamat, P., Pahlawan, J., Kajen, K., Pekalongan, K., Tengah, J., Basyir, A., ... Abdullah, K. H. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 464-471.
- Kuntowuoyo, S. (2009). *Dinamikailmu Ekonomi Islam Dan Model*. Mukaddimah, 15(26).
- Mariati, M. H. (2021). Pemanfaatan Sistem Pembayaran Elektronik Untuk Mengefisienkan Waktu Menyelesaikan Pekerjaan Di Universitas Hkbp Nommensen. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 81-87. <https://doi.org/10.36655/jeb.v2i1.522>
- Putri, N., & K, K. C. Y. (2023). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip (Studi kasus pemilik usaha Jastip Garfield). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(3), 182-191. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies/article/view/5799>
- Riyanti, R., & Harnantio, M. E. (2022). Konsep Ekonomi Kerakyatan Berbasis Hukum Transendental. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 13-22. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.490>

- Rohman, A. N. (2022). Pemikiran Kuntowijoyo Mengenai Sejarah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Sains Modern. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4, 264.
- Suraiya, K. (2017). Analisis pemikiran Kuntowijoyo. *Adabiya*, 19(2), 141-154.
- SURIP, S. (2022). Relevansi Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Saintifikasi Islam. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(2), 138-145. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i2.1396>
- USMAN, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Informasi Berdasarkan Prinsip Syaraiah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI /II/2018 (Studi Kasus Danasyariah. id). *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 210-211.